

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu tindakan ikut mengambil bagian, keikutsertaan atau ikut serta. Menurut Juliantara (2004:84) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan dan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif. Sementara Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi melibatkan lebih banyak mental dan emosi daripada fisik seseorang, sehingga pribadinya diharapkan lebih banyak terlibat dari pada fisiknya sendiri. Partisipasi yang didorong oleh mental dan emosi yang demikian itu, disebut sebagai partisipasi "sukarela". Sedangkan partisipasi dengan paksaan disebut mobilisasi. Partisipasi mendorong

orang untuk ikut bertanggung jawab di dalam suatu kegiatan, karena apa yang disumbangkannya adalah atas dasar kesukarelaan sehingga timbul rasa bertanggung jawab kepada organisasi.

Partisipasi masyarakat hadir dan aktif sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Geddesian sebagaimana dikutip oleh Soemarmo (2005) yaitu adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Soemadi Rekso Putranto (1992) dalam teori peningkatan peran serta masyarakat juga mengemukakan pernyataan yang mendukung aktifnya peran masyarakat khususnya ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, yaitu dalam kegiatan pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan. Hal penting lainnya yaitu masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara proporsional sesuai dengan peranannya masing-masing.

Keikutsertaan masyarakat sejak awal persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yaitu sesuai dengan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Robert sebagaimana dikutip oleh Soemarmo (2005) yaitu pada dasarnya sangat diperlukan sejak awal partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan di daerah tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan adalah baik. Masyarakat secara mandiri dapat merumuskan permasalahan yang dihadapi dan menyusun program usulan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. (Adisasmita, 2006:34). Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana atau program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasar besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien (Adisasmita, 2013: 35). Masyarakat adalah pelaku aktif dalam kegiatan kepariwisataan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sendiri dan kepariwisataan merupakan aktualisasi dari sistem ekonomi kerakyatan yang merupakan kegiatan seluruh lapisan masyarakat Indonesia sebagai sumber ekonomi kreatif masyarakat (Muljadi, 2014:35) partisipasi masyarakat setempat dilibatkan sejak awal perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, pelaksanaan proyek, pengelolaan dan pembagian hasilnya merupakan hal yang mutlak sehingga harus ditegaskan dalam draf rencana. Damanik & weber (2006:106) menyebutkan partisipasi

harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi salah satu penentu tahapan – tahapan proyek, namun sekaligus juga membelajarkan mereka untuk memiliki tanggungjawab maupun komitmen dan hasil maupun resiko yang mungkin dicapai melalui proyek. Proses partisipasi bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat setempat sebaik mungkin, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Menurut Hadiwijoyo (2012:17) perencanaan partisipatif adalah suatu tahapan proses pemberdayaan masyarakat yang dimulai dengan tahapan kajian keadaan secara partisipatif yang didapat dari informasi yang dikumpulkan.

Bank dunia memberi batasan partisipasi masyarakat sebagai pertama, keterlibatan masyarakat yang terkena dampak tentang hal-hal yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya. Kedua, keterlibatan tersebut berupa kontribusi dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan. Ketiga, bersama-sama memanfaatkan hasil program sehingga masyarakat mendapat keuntungan dari program tersebut. Sedangkan menurut Totok Mardikanto (2013) partisipasi didefinisikan sebagai keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.

Menurut Siti Irene (2011) mengutip pendapat dari Cohen dan Uphoff mengenai pengertian partisipasi, mendefinisikan bahwa partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan

program, memperoleh kemanfaatan, dan mengevaluasi program. Jadi, partisipasi masyarakat dapat dikatakan sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu hal atau program yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya. Keterlibatan tersebut berupa kontribusi dalam kegiatan yang telah diputuskan serta bersama-sama memanfaatkan hasil program tersebut.

Partisipasi masyarakat terdapat dua dimensi penting. Dimensi yang pertama adalah siapa yang berpartisipasi dan bagaimana berlangsungnya partisipasi. Berdasarkan latar belakang dan tanggungjawabnya masyarakat diklarifikasikan sebagai berikut : (1) penduduk setempat (2) pemimpin masyarakat (3) pegawai pemerintahan (4) pegawai asing yang mungkin dipertimbangkan memiliki peran penting dalam suatu atau kegiatan tertentu. Semua pelaksana suatu program merupakan persyaratan murni, artinya pelaksana suatu program harus memaksimumkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum mereka. Dimensi yang kedua, bagaimana partisipasi itu berlangsung. Ini penting karena untuk mengetahui hal-hal seperti : (1) apakah inisiatif itu datang dari administrator ataukah masyarakat setempat, (2) apakah dorongan partisipasi itu sukarela ataukah paksaan, (3) saluran partisipasi itu apakah berlangsung dalam berisi individu atau kolektif, dalam organisasi formal ataukah informal, dan apakah partisipasi itu secara langsung atau melibatkan wakil, (4) durasi partisipasi (5) ruang lingkup partisipasi, apakah sekali atau serluruhnya, sementara atau

berlanjut dan meluas, dan (6) memberikan kekuasaan yang meliputi bagaimana keterlibatan efektif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan yang mengarah pada hasil yang diharapkan. Pemahaman terhadap kelangsungan kedua dimensi partisipasi diatas terwujud dari suatu dinamika dan akibat dari partisipasi.

Menurut Syahyuti (2006) partisipasi dapat dikatakan proses tumbuhnya kesadaran dalam kesalinghubungan diantara stakeholder yang berbeda dalam masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan. Uphoff et al (1979) memaparkan bahwa akan lebih baik jika setiap partisipan terlibat dalam setiap tahap partisipasi.

Tahap partisipasi:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, pada tahap ini partisipan ikut serta dan aktif dalam rapat, menyumbangkan pemikiran dan memberikan tanggapan ataupun penolakan terhadap keputusan suatu program.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan suatu program, tahap ini merupakan salah satu tahap yang paling penting demi keberlanjutan sebuah program pembangunan. Partisipasi yang diberikan oleh partisipan dapat berwujud tenaga, uang, barang maupun informasi.
3. Partisipasi dalam menikmati hasil, tahap ini merupakan bentuk keberhasilan dari tahap perencanaan dan pelaksanaan. Partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga aspek yaitu manfaat material, manfaat sosial dan manfaat pribadi.

4. Partisipasi dalam penilaian atau evaluasi, pada tahap ini partisipan dapat memberikan masukan demi perbaikan sebuah program pembangunan yang sudah berjalan.

Menurut Slamet (1994), dalam memberikan partisipasi dalam sebuah program pembangunan, partisipan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah usia, jenis kelamin, tingkat pengetahuan, jenis pekerjaan dan penghasilan atau tingkat pendapatan. Namun, Suroso (2014) mengatakan bahwa tidak hanya faktor diatas yang dapat mempengaruhi keinginan seseorang untuk berpartisipasi. Pada penelitiannya, Suroso (2014) mengatakan bahwa terdapat dua hal lain yang mempengaruhi partisipasi seseorang yaitu tingkat komunikasi dan kepemimpinan.

Bentuk-bentuk partisipasi

Masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Adapun Robert Chambers menyebutkan ada 3 model partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli. Seperti menurut Arnstein yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat terdapat 8 tingkatan, berbeda dengan Kenji dan Greenwood justru dalam membagi jenjang partisipasi dipersempit menjadi 5 tingkatan. Sedangkan Vene Klasen dengan Miller membagi jenjang partisipasi berjumlah 7 tingkatan. Dari beberapa pendapat para teoritis, pada intinya goal yang diinginkan dari partisipasi masyarakat yaitu munculnya kemandirian masyarakat dalam mengontrol atau memobilisasi diri.

Menurut pernyataan Sherry R. oleh Arnstein (1969) yang dikutip oleh Sigit, bahwa membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat. Tingkat partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut:

1. *Citizen control*, masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat mengadakan negoisasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha bersama warga ini langsung berhubungan dengan sumber dana untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga.
2. *Delegated power*, pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negoisasi dengan masyarakat tidak dengan tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan atas keputusan pemerintah.
3. *Partnership*, masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil

kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.

4. *Placation*, pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, dimana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan.
5. *Consultation*, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagai pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan public hearing atau dengar pendapat dengan masyarakat.
6. *Informing*, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negoisasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun.

7. *Therapy*, pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat.
8. *Manipulation*, merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi.

Sejalan dengan penjelasan 8 tingkatan partisipasi, Sigit mengutip pernyataan Arnstein (1969) yang berkaitan dengan tipologi diatas dimana terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu tidak ada partisipasi sama sekali (non participation), yang meliputi: manipulation dan therapy, partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan (degrees of tokenism), meliputi informing, consultation, dan placation, partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan (degrees of citizen power), meliputi partnership, delegated power, dan citizen power.

Menurut pernyataan Arnstein (1969) yang dinukil oleh Sigit, jika partisipasi hanya dibatasi pada tingkatan ini, maka kecil kemungkinannya ada perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Termasuk dalam tingkat Tokenism adalah penyampaian informasi (informing), konsultasi, dan peredaman kemarahan (placation). Selanjutnya Arnstein mengategorikan tiga tangga teratas ke dalam

tingkat kekuasaan masyarakat (*citizen power*). Masyarakat dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan menjalankan kemitraan (*partnership*) dengan memiliki kemampuan tawar menawar bersama-sama pengusaha atau pada tingkatan yang lebih tinggi pendelegasian kekuasaan (*delegated power*) dan pengawasan masyarakat (*citizen control*). Pada tingkat ke 7 dan 8, masyarakat (*non elite*) memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan-keputusan bahkan sangat mungkin memiliki kewenangan penuh mengelola suatu objek kebijakan tertentu.

Menurut delapan tangga partisipasi yang telah dijelaskan ini memberikan pemahaman bahwa terdapat potensi yang sangat besar untuk manipulasi program partisipasi masyarakat menjadi suatu cara yang mengelabui (*devious methods*) dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Sebagaimana Hessel mengutip pernyataan (Nelson) yang menyebutkan adanya dua macam bentuk partisipasi, yaitu :

1. Partisipasi horizontal, yaitu partisipasi diantara sesama warga atau anggota masyarakat, dimana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan.
2. Partisipasi vertikal, yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien.

Jadi, seorang dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan jika individu itu benar-benar melibatkan diri secara utuh dengan mental dan emosinya, bukan sekedar hadir dan bersikap pasif terhadap aktivitas tersebut. Adapun rasa tanggung jawab sebagai salah satu unsur dari partisipasi, sebagaimana merupakan aspek yang menentukan dalam pengambilan keputusan individu untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan. Pendapat dari Hicks juga dikutip oleh Hessel terkait merumuskan rasa tanggung jawab sebagai suatu kualitas masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tatkala yang bersangkutan secara sadar dan bebas memilih dan menyetujui semua hal, menyerap suatu nilai, atau menerima suatu tugas.

Rasa tanggung jawab ini memiliki implikasi positif yang luas bagi proses pembangunan, sebab didalamnya masyarakat berkesempatan belajar dari hal-hal yang kecil untuk kemudian ditingkatkan ke hal-hal yang lebih besar, memiliki keyakinan akan kemampuan diri sendiri, mempunyai kesempatan memutuskan sendiri apa yang dikehendakinya, dan lebih jauh lagi masyarakat merasa memiliki hasil-hasil dari pembangunan itu.

Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Pengembangan partisipasi masyarakat, perlu pemahaman dasar mengenai tingkatan partisipasi. Menurut *Cohen dan Uphoff* dikutip oleh Soetomo (2008:12) membagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan

ke dalam 4 tingkatan, yaitu : (a) Partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Se jauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan dan sejauh mana masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran untuk pembangunan. (b) Partisipasi dalam pelaksanaan dengan wujud nyata partisipasi berupa: partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang, partisipasi dalam bentuk harta benda. (c) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yang diwujudkan keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tingkatan ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun. (d) Partisipasi dalam evaluasi, yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes.

2. Partisipasi

Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa inggris “*participation*” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan

adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Geddesian dalam Soemarmo (2005,h.26) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa: (1) pendidikan melalui pelatihan, (2) partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi, (3) partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.

Dengan mengacu pada definisi Mubyarto (1984, h. 35) yang mendefinisikan bahwa: “partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri”. bahwa partisipasi merupakan suatu keikutsertaan maka secara jelas didalam melaksanakan suatu kelembagaan haruslah didukung dengan keikutsertaan masyarakat dalam mensukseskan program-program yang telah direncanakan oleh badan usaha milik desa ini.

Menurut Isbandi (2007) partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif

solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan dan memecahkan masalahnya.

3. Desa

Desa menurut PP No 72/2005 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara tersurat, PP ini mengakui adanya otonomi desa dalam bingkai NKRI. Kemudian mengalami perubahan yaitu Permendagri nomor 39 tahun 2010 bab 1 tentang badan usaha milik desa yang menyebutkan: “desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

4. Masyarakat Desa

Koentjaraningrat (1994) bahwa “masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berintegrasi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terkait oleh suatu identitas bersama”. M.Cholil Mansyur memberikan batasan sebagai berikut “masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antar manusia, dipersekutukan dengan cara-cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan merdeka”.

Masyarakat desa adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama. Adat istiadat adalah sesuatu aturan yang sudah mantap dan mencakup segala konsepsi sistem budaya yang mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial hidup bersama, bekerja sama dan berhubungan erat secara tahan lama, dengan sifat-sifat yang hampir seragam. Istilah desa dapat merujuk arti yang berbeda beda tergantung dari sudut pandangnya.

Secara umum desa memiliki 3 unsur yaitu :

1. Daerah dan letak dalam arti tanah yang meliputi luas, lokasi
2. Penduduknya dalam arti jumlah, struktur umur, mata pencaharian
3. Tata kehidupan dalam arti corak, pola tata pergaulan dan ikatan warga desa.

Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri. Masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu

perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang sangat kuat yanghakekatnya.Adapun yang menjadi ciri masyarakat desa antara lain :

- a. Didalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai hubungan yang lebihmendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas wilayahnya.
- b. Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan
- c. Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Adisasmita (2006) adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan.

Menurut Slamet 2003 menyatakan bahwa partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pengembangan masyarakat yang demokratis yaitu:

1. Partisipasi politik lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses- proses pemerintahan itu sendiri.
2. Partisipasi sosial ditempatkan sebagai *beneficiary* atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, implemantasi dan evaluasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.
3. Partisipasi warga menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah beralih konsep “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum tersisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor yang mempengaruhi kehidupan mereka”.

6. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

a. Pengertian BUMDES

Definisi Badan Usaha Milik Desa dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara profesional dan mandiri, Rahardjo dan Ludigdo (2006, h. 84). Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa berdirinya Badan Usaha Milik desa ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosialekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu

berkompetisi ke luar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal ini, BUMDes sebagai institusi Komersial, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sector riil dan lembaga keuangan (berlaku sebagai LKM), Rahardjo dan Ludigdo (2006, h.84).

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 1, Ayat (6), Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Dimana badan usaha ini dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundangundangan. Karena itu, BUMDes bisa menjadi alternatif yang dapat dikembangkan untuk mendorong perekonomian desa, dengan harapan menciptakan sumber daya ekonomi baru untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan sumber daya alam desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emasipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*. Membentuk sebuah badan usaha tentulah memiliki tujuan yang hendak dicapai. Menurut Affandy (2004) tujuan dari pembentukan Bumdes adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa;
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

(Tiballa, Ryanti 2017)

b. Jenis Usaha BUMDES

Jenis usaha yang bisa dijalankan BUMDes yakni (Koso, Jeli et al. 2018) :

1. Bisnis Sosial

Jenis usaha bisnis sosial dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain memberi keuntungan sosial kepada warga, meskipun tidak mendapatkan keuntungan yang besar.

2. Bisnis Uang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional.

3. Bisnis Penyewaan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa.

4. Lembaga Perantara

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.

5. Trading atau perdagangan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjalankan bisnisnya untuk memproduksi atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

6. Usaha Bersama

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai ”usaha bersama”, atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama.

BUMDes diarahkan sebagai untuk memilih dan menetapkan jenis usaha yang mampu memperkuat daya saing perekonomian desa dengan pihak luar desa khususnya dalam hal pemasaran, standarisasi produk dan pengembangan jaringan. Selaras dengan jenis usaha yang diuraikan di atas, menurut Perbub Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis usaha BUMDes meliputi usaha-usaha antara lain (Tiballa, Ryanti 2017) :

1. Pelayanan jasa yang meliputi: simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik desa, air bersih dan usaha lain yang sejenis;
2. Penyaluran 9(Sembilan) bahan pokok masyarakat desa;
3. Perdagangan sarana produksi dan hasil pertanian yang meliputi: hasil bumi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, agrobisnis dan sarana produksi dan hasil-hasil lainnya;
4. Industri kecil dan kerajinan rakyat;
5. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa.

c. Landasan Hukum BUMDES

Pengaturan mengenai pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan yaitu sebagai berikut : (Koso, Jeli et al. 2018)

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 Ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

d. Tujuan BUMDES

Pendirian BUMDes sebagaimana disebut dalam Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Menurut Purnomo (2004:17- 18), maksud dan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai berikut:

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

1. Menumbuhkembangkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa

Adapun Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

- a. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
- b. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa;
- c. Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa;
- d. Meningkatkan kreatifitas berwira usaha Desa masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

e. Pendirian BUMDES

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya bersama antara masyarakat dengan pemerintah desa, untuk mengembangkan potensi ekonomi Desa dan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dan berkontribusi bagi pendapatan desa. Namun pendirian BUM Desa hendaknya dipersiapkan dengan baik dan matang agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
2. Potensi usaha ekonomi Desa;
3. Sumberdaya alam di Desa;
4. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa;
5. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan; dan
6. Kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Beberapa persiapan awal yang perlu dilakukan oleh Desa antara lain, yaitu:

1. Sosialisasi ide atau inisiatif pendirian BUM Desa. Ide atau inisiatif ini bisa muncul dari Pemerintah Desa dan atau masyarakat. Dari

manapun inisiatif tersebut jika dirasa baik bagi masyarakat, maka kuncinya adalah harus dibahas didalam Musyawarah Desa.

2. Melakukan tinjauan atau kajian ringkas mengidentifikasi potensi-potensi apa saja yang ada di desa, baik potensi sumberdaya alam, potensi pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, potensi budaya dan tradisi, potensi SDM masyarakat yang ada, potensi aset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa;
3. Melakukan identifikasi atas aset-aset dan kekayaan yang ada di desa, serta memilah-milah mana yang merupakan kewenangan desa dan mana yang bukan kewenangan desa atas aset dan kekayaan yang ada di desa tersebut. Berdasarkan identifikasi tersebut kemudian ditetapkan peraturan desa tentang aset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa.

Tahapan pendirian BUM Desa

Tahapan pendirian BUM Desa dapat dirinci sebagai berikut:

Tahap I (Pra Musyawarah Desa)

- a. Melakukan sosialisasi dan penjangkauan kepada warga desa peluang pendirian BUM Desa
- b. Melakukan pemetaan aset dan kebutuhan warga
- c. Menyusun draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
- d. Menentukan kriteria pengurus organisasi pengelola BUM Desa

Tahap II (Musyawarah Desa)

- a. Menyampaikan hasil pemetaan dan potensi jenis usaha
- b. Menyepakati pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi, potensi jenis usaha dan sosial budaya masyarakat;
- c. Membahas Draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- d. Memilih kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa
- e. Sumber Permodalan BUM Desa
- f. Membentuk Panitia Ad-Hock perumusan Peraturan Desa tentang pembentukan BUM Desa

Tahap III (Pasca Musyawara Desa)

- a. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang mengacu pada UU Desa, Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- b. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa
- c. Penetapan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

f. **Pengelolaan BUMDES**

Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:13). Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan

dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat.

Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya
2. *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

(Chabib Sholeh 2014: 83-84) Selain azas pemberdayaan dan desentralisasi, pembentukan dan pengelolaan BUMDes harus dilalukan berdasarkan:

1. Azas Kesukarelaan, maksudnya keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan BUMDes harus dilakukan tanpa adanya paksaan, tetapi atas dasar keinginannya sendiri yang didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya.
2. Azas Kesetaraan, maksudnya semua pihak pemangku kekuasaan yang berkecimpung di BUMDes memiliki kedudukan dan posisi yang setara, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang direndahkan.
3. Azas musyawarah, maksudnya semua pihak diberikan hak untuk mengemukakan gagasan atau pendapatnya dan saling menghargai perbedaan pendapat. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Azas keterbukaan, dalam hal ini semua yang dilakukan dalam kegiatan BUMDes dilakukan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, dan memupuk rasa saling percaya, sikap jujur dan saling peduli satu sama lain.

1. Komisararis Tugas dan Kewenangan a. Tugas Komisararis atau penasehat BUMDes mempunyai tugas dan berkewajiban: 1) Memberi nasehat kepada Pelaksana Operasional atau Direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes; 2) Memberi saran pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelola BUMDes; 3) Mengawasi dan mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan; 4) Melakukan pengawasan umum terhadap kegiatan BUMDes meliputi : Proses, alur dan mekanisme pelaksanaan. 5) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban dan perkembangan BUMDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) minimal satu kali dalam satu tahun dalam forum musyawarah desa, bagi BUMDes. 6) Melaksanakan musyawarah pemberhentian pengurus BUMDes apabila telah mendapat rekomendasi dari Dewan Pembina Kabupaten melalui fasilitator yang telah melakukan audit atau evaluasi yang terdapat temuan diantara pengurus BUMDes telah melakukan penyelewengan dana atau penyalahan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian BUMDes dan diputuskan dengan keputusan kepala desa.

2. Kewenangan Untuk melaksanakan kewajibannya, komisaris mempunyai kewenangan : 1) Melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada pelaksanaan operasional 2) Memintak penjelasan dari pengurus dari segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes; 3) Melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes. 4) Mengadakan rapat umum sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk membahas segala hal ikhwal yang terkait dengan kinerja BUMDes. 5) Rapat umum untuk

pemilihan dan pengangkatan pengurus dalam melakukan pengawasan, penetapan dan kebijaksanaan pengembangan usaha dan melaksanakan pemeriksaan. Tugas dan kewenangan pengawas umum a. Tugas : 1) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan BUMDes. 2) Menerima dan memeriksa laporan bulanan, triwulan/semester dan laporan tahunan Pengurus. b. Wewenang : 1) Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUMDes yang diajukan Pengurus. 2) Meminta keterangan kepada Pengurus mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan BUMDes. 3) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa baik diminta atau tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan BUMDes.

1. Pelaksana Operasional Pelaksana Operasional yang terdiri dari : a. Direktur dan Kepala Unit Usaha. 1. Direktur BUMDes Direktur bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa atas pengelolaan BUMDes dan mewakili BUMDes di dalam dan diluar pengadilan. Dalam membantu pelaksanaan tugas Direktur dan Kepala Unit Usaha maka Direktur dapat mengangkat Asisten dan staf sesuai kebutuhan dan keadaan keuangan. Tugas dan Kewajiban Direktur: Tugas : 1) Sebagai pimpinan organisasi pelaksana operasional secara Kelembagaan dan Administrasi; 2) Mengembangkan dan

membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga desa; 3) Mengusahakan agar terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata. 4) Memupuk kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di dalam dan luar desa; 5) Mengali dan mengembangkan memanfaatkan potensi ekonomi desa; 6) Membina dan mengevaluasi kinerja kepala unit, Asisten dan staf pelaksana operasional. Kewajiban : 1) Membuat laporan keuangan sesuai dengan rekapitan-rekapitan laporan keuang unit usaha. 2) Membuat dan menyampaikan proses kegiatan dalam bulan berjalan 3) Menyampaikan laporan dari seluruh usaha tiap bulan dengan tembusannya kepada Dewan Pembina Kabupaten Rokan Hulu. 4) Memberikan laporan perkembangan usaha kepada msyarakat melalui forum musyawarah desa minimal satu (1) kali dalam setahun bagi BUMDes.

2. Kepala Unit Usaha Tugas dan kewajiban Kepala Unit Usaha: Tugas : 1) Memimpin unit usaha dan bertanggung jawab penuh terhadap administrasi dan keuangan kepada direktur; 2) Mengembangkan unit usaha agar berkembang dan mencari solusi agar unit usahanya tidak merugi atau pelit. 3) Terciptanya pelayanan ekonomi masyarakat secara adil dan merata; 4) Melakukan kas opname harian pada posisi kas

harian terhadap staf keuangan; Kewajiban : 1) Membuat laporan keuangan unit usaha dan disampaikan kepada direktur; 2) Membuat dan menyampaikan proses kegiatan dalam bulan berjalan kepada Direktur; 3) Membuat laporan lisan maupun tulisan kepada Direktur tentang rencana kebijakan terhadap unit usaha; 4) Bersama dengan Direktur sebagai specimen tanda tangan pada Bank yang disepakati, untuk rekening unit usaha. Apabila Direktur mengangkat Asisten Direktur atau Staf dengan formasi dan tugas serta fungsi sebagai berikut :

Asisten Direktur Bidang Keuangan 1) Membantu direktur untuk merekap laporan keuangan dari masing-masing unit usaha yang dijadikan dalam satu laporan. 2) Membantu Direktur dalam melakukan pertimbangan teknis terhadap kebijakan dan pengembangan usaha BUMDes bidang keuangan. 3) Membantu unit-unit usaha secara teknis bidang keuangan. 4) Menerima Uang Persentase Operasional dari unit-unit usaha dan mengumpulkannya untuk kegiatan Direktur dan Asisten dan mencatat uang dalam kas harian dan membuat rekap laporan pada tiap akhir bulan atau tutup buku. Asistem Direktur Bidang Administrasi: 1) Merekap seluruh arus surat masuk dan surat keluar dan membuat surat yang diamankan oleh Direktur. 2) Membantu Direktur dalam melakukan pertimbangan teknis terhadap kebijakan dan pengembangan usaha dan prospek usaha bidang Administrasi 3)

Membantu unit-unit usaha secara teknis bidang Administrasi. Dalam menjalankan tugasnya kepala unit usaha dapat dibantu oleh Staf dengan cara diusulkan kepada Direktur dan ditetapkan oleh Direktur. Jumlah staf unit usaha tergantung kebutuhan dan keadaan keuangan. Staf yang diperlukan antara lain :

1. Staf bagian keuangan 2. Staf bagian Administrasi 3. Staf bagian Analisis Kelayakan usaha (pada unit usaha jasa keuangan atau jasa lainnya). 4. Staf bagian Dep Kolektor (penagih) Tugas dan tanggung jawab Staf Unit Usaha antara lain :

a. Staf Keuangan

- 1) Mencatat seluruh transaksi keuangan masuk maupun keluar pada Buku Kas Harian dan ditutup pada akhir bulan atau tutup buku.
- 2) Membuat laporan keuangan secara sistematis akuntansi yang mencakup : kas harian, daftar uang masuk, buku kas harian, buku jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan rugi laba, neraca, laporan ekuitas dan arus kas.
- 3) Menyimpan uang kas
- 4) Mengeluarkan uang masuk pengembangan usaha dan operasional lainnya yang disetujui oleh kepala unit dan Direktur.
- 5) Melaporkan posisi kas harian kepada kepala unit dengan menunjukkan bukti fisik dan dibuat berita acara.

b. Staf Administrasi

- 1) Merekap seluruh arus keluar masuk, dan membuat surat menyurat yang dibutuhkan.
- 2) Membuat laporan secara kelembagaan atau proses perkembangan unit usaha.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada unit untuk kegiatan unit usaha.

c. Staf bidang Analisis Kelayakan

Usaha 1) Melaksanakan pemeriksaan administrasi dan kelembagaan dokumen proposal dari peminjam dalam mengajukan pinjaman kepada BUMDes. 2) Melakukan penilaian kelayakan usaha dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi : a. Cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha) b. Cek fisik kelayakan bangunan c. Mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman dengan pihak ketiga lainnya yang bersangkutan d. Mencari informasi kepada masyarakat tentang karakter calon peminjam. 3) Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan 4) Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan 5) Melakukan umpan balik pada calon peminjam 6) Menyampaikan kepada kepala unit tentang rekomendasi analisis kelayakan usaha d. Staf bidang Dep Kolektor (penagih) 1) Melakukan tagihan kepada peminjam yang terlambat dalam pembayaran pinjaman 2) Melakukan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Unit yang berkenaan dengan BUMDes.

B. HASIL RISET TERDAHULU

Tabel 2.1 Hasil Riset Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun	Hasil
1.	Hasanah, Niswatun (2019)	Strategi yang dilakukan oleh BUMDes pada dasarnya sudah memenuhi fokus capaian dengan berhasilnya pengembangan usaha-usaha yang ada dan pengelolaan korporasi dari BUMDes. Hal ini dapat dijelaskan bahwa fokus capaian jika dilihat dari segi bisnis, korporasi dan fungsionalnya BUMDes “eMHa” sudah memenuhinya. Akan tetapi masih ada hal yang perlu diperbaiki yaitu pada level korporasi/lembaga. Adapun Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat yang telah dilakukan oleh BUMDes “eMHa” melalui pemberdayaan masyarakat yaitu dalam bentuk menjalin kerjasama (menjadikan masyarakat sebagai mitra usaha) dalam produksi barang-barang usaha masyarakat. Begitu juga produksi pupuk guano yang merupakan produksi pupuk milik desa karena usaha ini telah dikembangkan dan dibangun berdasarkan kultur dan kondisi warga desa. Bentuk upaya ini merupakan <i>Sosio-culture</i> yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi dan kultur yang diperlukan oleh masyarakat.
2.	Rafael, et al. (2017)	Keinginan tahap pertama dalam model pemberdayaan berjalan dengan baik. Keinginan dalam upaya pemberdayaan (penguatan) saat ini hanya dilakukan oleh pemerintah desa yaitu Sangadi kepada pengurus BUMDes dengan ini terlihat dari kegiatan studi banding di luar daerah. Tahap kepercayaan dalam pemberdayaan belum berjalan dengan baik. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat sangat penuh diberikan kepada orang-orang yang ditunjuk secara langsung dan

No.	Penulis dan Tahun	Hasil
		<p>husus dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan BUMDes, tetapi kepercayaan melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan tahap pemberdayaan (penguatan) belum dilakukan. khusus untuk setiap papan BUMDes. Tahap kepercayaan dalam model pemberdayaan masih harus ditingkatkan lagi, kepercayaan setiap dewan BUMDes hanya terbatas mampu mengelola tetapi soal kreativitas dan inovasi dalam manajemen dan pengembangan BUMDes sampai sekarang belum tercipta. Tahap kredibilitas dalam model pemberdayaan bukanlah masalah dalam manajemen dan pengembangan dan dewan telah mampu menunjukkan kinerjanya melalui kegiatan BUMDes yang masih berlangsung. Pada tahap ini, tanggung jawab dewan harus ditingkatkan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan, meskipun pemerintah sering membantunya, tetapi dewan penuh bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes. Pada tahap ini, komunikasi di dalam organisasi harus menjadi perhatian pemerintah dan dewan BUMDes harus mengadakan resmi pertemuan untuk dihadiri oleh BPD, pemerintah dan dewan yang berisi laporan kinerja, agenda kinerja BUMDes</p>
3.	Cahya, Andri Tri et al. (2017)	Bentuk partisipasi publik terdiri dari partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam hasil pengembangan, dan partisipasi dalam evaluasi.
4.	Malia, et al. (2018)	Partisipasi Desa dalam mengembangkan objek wisata Pantai 9 dalam rangka menyukseskan program Visit Sumenep 2018 dibagi atas tiga macam, yang pertama adalah partisipasi masyarakat desa, yang kedua adalah alokasi dana

No.	Penulis dan Tahun	Hasil
		desa dan yang ketiga adalah partisipasi pemerintah dalam melibatkan Pantai 9 untuk menyukseskan program Visit sumenep 2018.
5.	Tiballa, Ryanti (2017)	Partisipasi masyarakat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil hingga evaluasi sudah ada meskipun belum optimal, seperti pada tahap perencanaan dan evaluasi dimana partisipasi masyarakat masih terbatas pada partisipasi tidak langsung atau melalui perwakilan.
6.	Jepri, Aprianus (2019)	Strategi yang dilakukan dalam pengelolaan pasar desa Landungsari dilakukan dengan cara pengelolaan pasar desa diarahkan pada sistem pasar tradisional yang menjadi pusat perekonomian di desa.
7.	Hilman, et al. (2019)	Pengelolaan desa wisata di Desa Mendak baik pada obyek wisata dan potensi wisata alam jalur pendakian puncak Tapak Bima yang harus melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan pengelolaan.
8.	Kurniawanto, et al. (2019)	Faktor pendorong BUMDes desa Kadu Ela Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang menjadi pembuka bagi keikutsertaan perempuan secara langsung pada pembangunan BUMDes melalui pemberdayaan
9.	VGA, et al. (2018)	Atraksi wisata di Desa Tulungrejo sangat beragam, antara lain wisata alam, wisata buatan, wisata agro, wisata sejarah, dan wisata religi.
10.	Hidayat, Angger et al.	Masyarakat yang upaya pemberdayaan dilakukan oleh pemangku kepentingan desa belum optimal karena beberapa pemangku kepentingan desa

No.	Penulis dan Tahun	Hasil
	(2017)	wisata masih belum memberikan komitmen yang kuat dan mereka belum mendapat kepercayaan dari masyarakat setempat.
11.	Badaruddin et al. (2017)	Hasil penelitian yang dilakukan ditawarkan model alternatif implementasi modal sosial berbasis CSR melalui "Model Kerja Kolaborasi" dan pemberdayaan masyarakat pedesaan hanya akan bekerja dengan baik jika di masyarakat masyarakat memiliki modal sosial yang kuat sehingga modal sosial digunakan dalam hubungan sosial yang mereka bangun.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dengan adanya BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola

sepenuhnya oleh masyarakat desa. Peran masyarakat desa sangat penting kaitannya dalam pengembangan BUMDes yaitu dalam pembentukan dan implementasi, nilai-nilai sosial budaya (kearifan lokal) masyarakat desa harus dimanfaatkan dan diberdayakan. Karena keterlibatan masyarakat desa dalam pengembangan BUMDes sangat dibutuhkan sekali untuk kemajuan BUMDes.

Jika dikaitkan dengan Grand Theory diatas, yaitu Teori Partisipasi Masyarakat, Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program atau proyek yang dilaksanakan. Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana atau program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasar besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu antara lain Tiballa, Ryanti (2017) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa partisipasi masyarakat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil hingga evaluasi sudah ada meskipun belum optimal. Hilman, et al. (2019) yaitu Pengelolaan desa wisata di Desa Mendak baik pada obyek wisata dan potensi wisata alam jalur pendakian

puncak Tapak Bima yang harus melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan pengelolaan. Cahya, et al. (2017) mendapatkan hasil bahwa bentuk partisipasi publik terdiri dari partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam hasil pengembangan, dan partisipasi dalam evaluasi. Rafael, et al. (2017) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa keinginan tahap pertama dalam model pemberdayaan berjalan dengan baik. VGA, et al. (2018) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa atraksi wisata di Desa Tulungrejo sangat beragam, antara lain wisata alam, wisata buatan, wisata agro, wisata sejarah, dan wisata religi. Malia (2018) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa Partisipasi Desa dalam mengembangkan objek wisata Pantai 9 dalam rangka menyukseskan program Visit Sumenep 2018 dibagi atas tiga macam, yang pertama adalah partisipasi masyarakat desa, yang kedua adalah alokasi dana desa dan yang ketiga adalah partisipasi pemerintah dalam melibatkan Pantai 9 untuk menyukseskan program Visit sumenep 2018. Kurniawanto, et al. (2019) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa Faktor pendorong BUMDes desa Kadu Ela Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang menjadi pembuka bagi keikutsertaan perempuan secara langsung pada pembangunan BUMDes melalui pemberdayaan. Badaruddin et al. (2017) yang memperoleh hasil menunjukkan bahwa Hasil penelitian yang dilakukan ditawarkan model alternatif implementasi modal sosial berbasis CSR melalui "Model Kerja Kolaborasi" dan pemberdayaan masyarakat pedesaan hanya akan bekerja dengan baik jika di masyarakat masyarakat memiliki modal sosial yang kuat sehingga modal sosial digunakan dalam hubungan sosial yang mereka bangun.

Dengan adanya fenomena BUMDes di Indonesia dan berbagai hasil penelitian terdahulu yang telah disajikan di atas, maka peran partisipasi masyarakat sangatlah penting dikaji dan diteliti kaitannya dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di desa.

Ontologi penelitian dalam penelitian ini memandang obyek dan pokok kajian riset berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan hasil riset terdahulu mengenai peran masyarakat desa dalam pengembangan BUMDes. Secara ontologi partisipasi masyarakat desa bisa dipandang sebagai sebuah kearifan lokal dalam pengembangan BUMDes.

Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004, yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 2005 tentang Desa sebagai salah satu aturan pelaksana dari UU No. 32/2004 secara ontology pemerintah desa dipandang sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Terkait fungsi di atas, maka peran desa tidak hanya sebagai penyelenggara pemerintahan saja, namun juga sebagai pihak yang memegang amanah mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. Salah satunya adalah mengembangkan potensi perekonomian desa melalui media kelembagaan yaitu BUMDes.

Peran partisipasi masyarakat desa kaitnnya dalam pengembangan BUMDes yaitu :

Pertama, bahwa partisipasi masyarakat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil hingga evaluasi sudah ada meskipun belum optimal, seperti pada tahap perencanaan dan evaluasi dimana partisipasi masyarakat masih terbatas pada partisipasi tidak langsung atau melalui perwakilan. Serta pelaksanaan program masih terfokus di Dusun Kabo Jaya dan belum menyebar ke Dusun-Dusun yang lain. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat yaitu faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajibannya dalam pelaksanaan program Bumdes serta masih minimnya sosialisasi yang diberikan oleh pengurus Bumdes terkait dengan program Bumdes dan masih minimnya kualitas dari pengurus Bumdes menyebabkan belum berjalannya program Bumdes seperti yang diharapkan oleh masyarakat. (Tiballa, Ryanti 2017)

Kedua, Masyarakat lokal berkedudukan sama penting dengan pemerintah dan swasta sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata. Sehingga masyarakat bukanlah sekadar penerima manfaat atau objek belaka, melainkan sebagai subjek pembangunan. Partisipasi keterampilan dan kemahiran masyarakat Desa Mendak dalam wisata yaitu pembuatan makanan khas, penyediaan homestay, pembuatan paket wisata, pengelolaan outbound, edukasi pembuatan produk unggulan desa dari hasil kebun, dan penyediaan pemandu pendakian Tapak Bimo. (Hilman, et al. 2019)

Ketiga, bentuk bentuk partisipasi masyarakat terdiri dari partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam hasil pengembangan, partisipasi dalam keputusan yang diambil, dan partisipasi dalam mengevaluasi kegiatan. Faktor penghambat partisipasi adalah terjadinya kecemburuan sosial di masyarakat sedangkan faktor pendorong partisipasi di pengaruhi oleh desa tetangga yang sudah terlebih dahulu memiliki atraksi wisata. Kegiatan tersebut menghasilkan perubahan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. (Cahya, et al. 2017)

Keempat, bahwa keinginan tahap pertama dalam model pemberdayaan berjalan dengan baik. (Rafael, et al. 2017)

Kelima, bahwa atraksi wisata di Desa Tulungrejo sangat beragam, antara lain wisata alam, wisata buatan, wisata agro, wisata sejarah, dan wisata religi. Hampir seluruh masyarakat Desa Tulungrejo telah berpartisipasi dalam kegiatan wisata dan telah siap dalam industri pariwisata. Partisipasi masyarakat Desa Tulungrejo lebih dari satu bentuk partisipasi. Pengembangan Desa Wisata Tulungrejo menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih bagi masyarakat. Terciptanya lapangan pekerjaan baru, adanya tambahan pendapatan bagi petani, serta meningkatnya nilai buah apel. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan rekomendasi yaitu sosialisasi lebih lanjut dari POKDARWIS Desa Tulungrejo untuk mengajak masyarakat yang belum aktif, salah satunya dengan mengadakan acara adat desa yang melibatkan seluruh masyarakat kemudian acara tersebut dipromosikan lebih luas sehingga menjadi suatu atraksi wisata dan menarik minat wisatawan. (VGA, et al. 2018)

Keenam, Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan objek wisata pantai 9 meliputi partisipasi fisik, partisipasi buah pikir, partisipasi dana, partisipasi ketrampilan. (Malia, 2018). Ketujuh, Penyuluhan dan pelatihan mengenai pertanian, pengolahan hasil pertanian serta pengembangan potensi yang di miliki desa dalam pengelolaan BUMDes Selain banyaknya dampak positif bagi perekonomian di pedesaan, BUMDes juga telah banyak berdampak pada masyarakat yang lebih baik juga berpengaruh positif terhadap pembangunan berbasis masyarakat. Dengan demikian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa Kadu Ela Kecamatan Cadasari meningkat dengan adanya kebijakan mengenai Pemberdayaan perempuan dalam upaya membangun BUMDes melalui pemanfaatan potensi sektor pertanian di desa Kadu Ela Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang. Apabila keberhasilan BUMDes di desa Kadu Ela Kecamatan Cadasari dalam mensejahterakan masyarakatnya ini dapat diikuti oleh seluruh desa yang ada, maka kemajuan ekonomi desa akan tercapai, karena kemajuan ekonomi daerah akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat Provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbangsih dari perekonomian di pedesaan yang kuat. (Kurniawanto, et al. 2019)

Epistemologi peran masyarakat desa dalam pengembangan BUMDes. Secara epistemologi, Pemberdayaan masyarakat (desa) di Indonesia adalah suatu keharusan dan mendesak untuk dilakukan jika desa tidak ingin terus

tertinggal dari pembangunan kota. Dari sudut pandang peraturan tersebut, pemberdayaan masyarakat pedesaan sangat dimungkinkan dengan dikeluarkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang memiliki filosofi untuk mewujudkan kemandirian desa. (Badaruddin, 2017)

Peran masyarakat desa dalam pengembangan BUMDes juga dipandang sebagai modal sosial yang kuat sehingga modal sosial digunakan dalam hubungan sosial yang mereka bangun. Dalam program pemberdayaan masyarakat, potensi modal sosial di masyarakat desa harus dimanfaatkan dan dimanfaatkan sehingga keberhasilan program pemberdayaan bisa lebih baik. Oleh karena itu, secara metodologi penelitian, untuk melakukan riset mengenai peran masyarakat desa ini, haruslah menggunakan pendekatan yang berbasis pada kajian fenomena yang terikat pada tempat dan waktu tertentu. Maka pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan yang dipilih sebagai pendekatan riset dalam penelitian ini.